



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

SETEPANUS RENDI BIN LIM SUI HIE, NIK. 6171041203000009, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 12 Maret 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Jeruju II Nomor 69, RT. 002 RW. 008, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon I**;

NILAM NOPITASARI BINTI JAMANI, NIK. 6171034111980017, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 01 November 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Jeruju II Nomor 69, RT. 002 RW. 008, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai para Pemohon;

Halaman ke 1 dari 12 Pen. No.72/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 21 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Register Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Ptk. tanggal 21 Maret 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 09 Juni 2018 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kediaman milik orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Jeruju II Nomor 69, RT. 002 RW. 008, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II (**Jamani**) sehingga terjadi ijab dan qabul antara ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Muhammad Riki** dan **Uray Achmad Syarif** dengan mahar/mas kawinnya berupa sebetuk cincin emas seberat 2 (dua) gram, dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Muhammad Mikel Lim**, lahir di Pontianak, tanggal 28 September 2018;

Halaman ke 2 dari 12 Pen. No.72/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, saat pernikahan dilaksanakan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena kelalaian Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**SETEPANUS RENDI BIN LIM SUI HIE**) dengan Pemohon II (**NILAM NOPITASARI BINTI JAMANI**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2018 menurut agama Islam di rumah kediaman milik orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Jeruju II Nomor 69, RT. 002 RW. 008, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan ;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Halaman ke 3 dari 12 Pen. No.72/Pdt.P/2024/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171041203000009, atas nama Setepanus Rendi, tanggal 13 September 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171034107860092, atas nama Nilam Nopitsari, tanggal 4 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 6171031209220018, atas nama Kepala Keluarga Setepanus Rendi, tanggal 13 September 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.3);

B. Saksi:

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang masing-masing bernama :

1. **Rendy Crystian Adytia bin Muhammad Pendi**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahannya;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 09 Juni 2018;

Halaman ke 4 dari 12 Pen. No.72/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



- Bahwa akad nikah para Pemohon dilangsungkan secara siri di rumah kediaman milik orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Jeruju II Nomor 69, RT. 002 RW. 008, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II (**Jamani**) sehingga terjadi ijab dan qabul antara ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Muhammad Riki** dan **Uray Achmad Syarif**;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebetuk cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Muhammad Mikel Lim**;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena kelalaian para Pemohon dalam mengurus pernikahan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnya pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan Buku Akta Nikah juga untuk keperluan lainnya;

2. **Jamani bin Muhammad Ibrahim**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman ke 5 dari 12 Pen. No.72/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahannya;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 09 Juni 2018;
- Bahwa akad nikah para Pemohon dilangsungkan secara siri di rumah kediaman milik orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Jeruju II Nomor 69, RT. 002 RW. 008, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II (**Jamani**) sehingga terjadi ijab dan qabul antara ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Muhammad Riki** dan **Uray Achmad Syarif** dengan mahar/mas kawinnya berupa sebetuk cincin emas seberat 2 (dua) gram, dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Muhammad Mikel Lim**, lahir di Pontianak, tanggal 28 September 2018;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena kelalaian para Pemohon dalam mengurus pernikahan;

Halaman ke 6 dari 12 Pen. No.72/Pdt.P/2024/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan Buku Akta Nikah juga untuk keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pontianak menetapkan sahnyanya pernikahan para Pemohon dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti berupa P.1, P.2, P3, serta 2 orang saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Halaman ke 7 dari 12 Pen. No.72/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg. Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 09 Juni 2018 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di rumah kediaman milik orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Jeruju II Nomor 69, RT. 002 RW. 008, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2018 di rumah kediaman milik orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Jeruju II Nomor 69, RT. 002 RW. 008, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II (**Jamani**) sehingga terjadi ijab dan qabul antara ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Muhammad Riki** dan **Uray Achmad Syarif** dengan mahar/mas kawinnya berupa sebetuk cincin emas seberat 2 (dua) gram, dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan ;
- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan status Pemohon I adalah lajang dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman ke 8 dari 12 Pen. No.72/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Muhammad Mikel Lim**, lahir di Pontianak, tanggal 28 September 2018;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama setempat ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan buku akta nikah serta keperluan lainnya;

Pertimbangan Petitem demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitem tentang sahnyanya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 09 Juni 2018 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123 yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان
وشاهدان

Halaman ke 9 dari 12 Pen. No.72/Pdt.P/2024/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum para Pemohon pada point 2 pernikahan Pemohon I (**SETEPANUS RENDI BIN LIM SUI HIE**) dengan Pemohon II (**NILAM NOPITASARI BINTI JAMANI**) dinyatakan sah dan *patut dikabulkan* ;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan Perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya Perkara

Halaman ke 10 dari 12 Pen. No.72/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**SETEPANUS RENDI BIN LIM SUI HIE**) dengan Pemohon II (**NILAM NOPITASARI BINTI JAMANI**) yang telah dilangsungkan pada tanggal 09 Juni 2018 di rumah kediaman milik orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Jeruju II Nomor 69, RT. 002 RW. 008, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
3. Memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak ;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan oleh **Drs. A. Fuadi**, Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriah, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan **Istikal Rahman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Halaman ke 11 dari 12 Pen. No.72/Pdt.P/2024/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

Ttd/materai

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti

ttd

Istikal Rahman, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).